



PUTUSAN

Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Laki-laki, ±28 Tahun, Perengge 01-07-1992, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kuripan, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, diwakili **HABIBI, SH.** Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokad & Konsultan Hukum "**HABIBI, SH & REKAN**" yang beralamat Di dusun PerenggeLuah, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan surat kuasa tanggal 28 November 2020, sebagai **PEMOHON**.

Melawan

TERMOHON, Perempuan, ±25 tahun, yang KABUPATEN LOMBOK BARAT, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM. tanggal 04 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM.



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah Nomor : 175/01/VI/2013;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan atas kehendak hati dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta di ridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon dahulu tinggal di rumah Pemohon yakni di Dusun Perengge Dalem, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx selama usia pernikahan berlangsung;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam pernikahannya telah bergaul dan berkumpul sebagaimana Suami-Istri pada umumnya, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 orang anak (Putri), yakni :
 - **NUR'AIDA FEBRIA** : Perempuan, usia \pm 6 tahun, Lahir di Perengge Tanggal 10 Februari 2014. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-29082018-0005.
5. Bahwa Pemohon sebagai tulang punggung keluarga yang wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya pergi merantau ke Kupang Nusa Tenggara Timur pada sekitar mendekati akhir tahun 2017 selama sekitar 7 bulan sampai dengan pertengahan tahun 2018;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama pernikahan berlangsung sampai sekitar bulan April tahun 2018, bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diterpa isu miring dan goyah setelah Pemohon saat sedang berada dirantauan menerima kabar bahwa Termohon berselingkuh dan mulai saat itu antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan secara terus menerus sejak bulan April tahun 2018;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM.



7. Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2018 Pemohon dengan Termohon pernah saling menghubungi via Telephone yang disambungkan juga dengan kakak Pemohon (kakak ipar Termohon) dan Ayah Termohon (Mertua Pemohon), dan pada saat itu juga antara Pemohon dengan Termohon sempat berdebat sampai akhirnya Termohon mengakui bahwa benar telah berselingkuh dengan Laki-laki lain serta pada kesempatan itu juga Pemohon dikarenakan sangat merasa menderita/terpukul dan sakit hati atas penghiantan Termohon, langsung menjatuhkan talak secara agama kepada Termohon;

8. Bahwa oleh karena talak secara agama telah di ucapkan Pemohon kepada Termohon, lalu ayah dari Pemohon (Mertua Termohon) langsung memberitahukan hal tersebut kepada kepala Dusun serta meminta agar Termohon dihantarkan dengan baik kepada keluarganya atau ke kepala Dusun Perengge Luah, dan maka selama itu juga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri, dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

9. Bahwa oleh karena keadaan tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, demikian juga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon;

10. Bahwa setelah jatuh perceraian secara agama tersebut tidak lama kemudian Termohon pergi ke Timur Tengah sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai dengan saat ini;

11. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana diterangkan diatas maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak dan mengajukan Permohonan ini.

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan/menyatakan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan yang Mulia Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A.-----
Surat, berupa ;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak April 2018;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa perihal Termohon selingkuh, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- bahwa ayah Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon karena sudah ditalak di luar pengadilan;
- bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga termasuk saksi namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak April 2018;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa perihal Termohon selingkuh, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM.



- bahwa ayah Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon karena sudah ditalak di luar pengadilan;
- bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga termasuk saksi namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Termohon selingkuh dnegan lelaki lain. Permasalahannya apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Telah pecah dalam arti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi?

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2. P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legal standing Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri menang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon maupun Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon maupun Termohon yang bersifat administrative sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perihal pernikahan dan status pernikahan Pemohon dengan Termohon terbukti berdasarkan bukti P.2, jo. keterangan para saksi baik saksi 1, saksi 2 Pemohon yaitu Pemohon dan Termohon benar suami istri yang sah (menikah), tinggal bersama serta telah dikarunia satu orang anak, oleh karena itu keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM.



R.Bg. **sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;**

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang menjadi **penyebab** adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak diketahui oleh Saksi pertama dan kedua Pemohon. **sehingga keterangan para saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terutama adanya perselisihan dan pertengkaran termasuk pisah tempat tinggal sejak April 2018 serta upaya damai yang telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bila mencermati alasan dan dasar hukum Pemohon mengajukan perceraian (posita poin 6, 7, dan 8) adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu : 1. *Adanya suami isteri*; 2. *Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*, dan unsur ke 3. *Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi *unsur yang pertama* yaitu adanya suami isteri, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P. dan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, kemudian setelah menikah, hidup bersama dan sudah dikarunia satu orang anak, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dan memenuhi syarat dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan *unsur kedua* yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, majelis hakim berpendapat bahwa ada perbedaan makna pertengkaran dan perselisihan, sebagaimana dalam kamus bahasa indonesia bahwa pertengkaran bersifat fisik sedangkan perselisihan bersifat non fisik. istilah perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini (perkara a quo), maka keterangan para saksi Pemohon yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak April 2018 sampai perkara ini diajukan tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (**rechts Gevolg**) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pertengkaran serta pecahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon (**Vreem de Oorzaak**), namun para saksi Pemohon mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon di mana para saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi selama satu tahun sehingga tidak tinggal bersama lagi dan kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi unsur ketiga yaitu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan telah diupayakan damai oleh keluarga, para saksi merupakan unsur yang mendukung bahwa pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keinginan yang kuat dari Pemohon sebagaimana yang diungkap dalam al-Quran (2;227) yang menyebutkan bahwa bila kamu berazam (berkeinginan kuat) melakukan thalak, maka dalam kasus a quo bahwa Pemohon benar-benar **tidak ingin** membangun kembali bahtera rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana semula, sehingga dalam memaknai makna "**azam**" terhadap kasus a quo mendukung alasan Pemohon mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar atau apa penyebab diajukannya sebuah sengketa perceraian, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak?;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan terungkap fakta kejadian yang membuktikan pihak Pemohon berkeinginan kuat mengakhiri pernikahannya dan tidak dapat lagi menunjukkan sikap dan keinginan mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". Juncto Yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami istri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapasebagai penyebab terjadinya pertengkaran*. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian dan berdasar hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 serta keterangan para saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM.



2. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak April 2018;
4. Bahwa selama berpisah tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain;
5. Bahwa telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut telah sesuai dan memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 yang memberikan indikator tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken Marriage*) antara lain;

- 1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil,
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri,
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/tinggal bersama.

Menimbang, bahwa bila semua atau salah satu saja telah terbukti, maka secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu **terbukti antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2) : 227 yang Terjemahannya :

"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian,

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM.



sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan berdasar hukum serta Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2020/PA GM.



Demikian diputuskan pada hari Selasa, Tanggal 07 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1442 *Hijriah*, oleh kami, **Fiki Inayah, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, Masning Fatimatul Azdiah, S.HI. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.HI. sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Masning Fatimatul Azdiah, S.HI.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd.

Fiki Inayah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, S.H.

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	180.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)